

**LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI**

**PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) TERUTANG
WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA BINJAI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Ahli Madya (A.Md pajak)
Program Studi D-III Manajemen Pajak*



Oleh :

**ROSMALINDA PANE
NPM 1805190011**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

KAMPUS III UMSU – JL. KAPTEN MUKHTAR BASRI NO.3 MEDAN 20238 Telp. (061)6623301

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Laporan Program Pengalaman Lapangan ini disusun oleh :

NAMA	:	ROSMALINDA PANE
NPM	:	1805190011
PROGRAM STUDI	:	MANAJEMEN PERPAJAKAN
FAKULTAS	:	EKONOMI DAN BISNIS
TEMPAT PPL	:	KPP PRATAMA BINJAI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam penilaian laporan Program Pengalaman Lapangan.

Medan, September 2021

Ketua Program Studi

ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si

Pembimbing

RIVA UBAR HARAHAP, SE, M.Si, Ak.CA, CPA

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. JANU RLSE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

KAMPUS III UMSU - JL. KAPTEN MUKHTAR BASRI NO.3 MEDAN 20238 Telp. (061)6623301

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Manajemen Perpajakan
Jenjang : Diploma III (D-III)
Ketua Program Studi : Elizar Sinambela, SE., M.Si
Dosen Pembimbing : Riva Ubar Harahap S.E., M.Si, Ak, CA, CPA
Nama Mahasiswa : Rosmalinda Pane
NPM : 1805190011
Tempat PPL : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

Tanggal	Materi bimbingan	Paraf	Keterangan
19-8-2021	- letak belahay	R.	
	- deskripsi magang	R.	
28-8-2021	- Tambah ke	R.	
	- jumlah pembimbing	R.	
1-9-2021	- Tambah kesmp dan sum	R.	
	daftar pustaka	R.	

Medan, September 2021

Diketahui/Disetujui
Pembimbing

RIVA UBAR HARAHAP, SE, M.Si, Ak, CA, CPA

Ketua Program Studi

ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

“Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh”

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunianya, tidak lupa shalawat dan salam penulis curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya, berkat bantuan dan dorongan dari semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Tugas Akhir ini, dengan judul **“PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA BINJAI”**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah magang pada jurusan Manajemen Perpajakan D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Laporan PPL ini disusun berdasarkan apa yang penulis temukan di Lapangan tempat pelaksanaan praktek kerja/magang yaitu pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

Kelancaran dan keberhasilan penulis laporan Program Pengalaman Kerja Lapangan ini tidak terlepas berkat bantuan, pembimbing dan peran serta berbagai pihak. Maka dengan itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih atas segala bantuan dan bimbingannya kepada :

1. Kedua orang tua penulis Ibunda tercinta **Masrawati** yang telah memberikan dukungan moril maupun materil selama penulis mengikuti pendidikan, serta (Alm) Ayahanda **Ediham Pane** yang sudah mendoa'kan dari jauh, semoga arwah beliau diterima disisi-Nya.
2. Bapak **Prof. Agussani, M.AP.** sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H.Januri,SE MM M.Si** sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Ade Gunawan., S.E, M.Si** selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si** selaku Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Elizar Sinambela,SE.,M.Si** sebagai Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan D3 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Surya Sanjaya S.E.,M. Si** selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak **Riva Ubar Harahap SE.,AK.,M.Si, CA CPA** sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta saran-saran yang sangat berguna bagi penulis untuk membantu dalam menyelesaikan Laporan Pengalaman Lapangan.
9. Bapak/Ibu Dosen beserta seluruh Staff dan Pengajar Program Studi

Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.

10. Bapak **Amir Fauzi** selaku kepala kantor, dan bapak/ibu seluruh Staff Kantor Pelayanan Pratama Binjai.
11. Serta sahabat saya **Vivi Affia Sari** dan **Riska Amalia** sekaligus teman-teman seperjuangan PPL saya yaitu **Aditiya Yovita Harahap, Atikah Dwi Azhari, Kirana Puspita Sari** , dan **Lailan Sabrina** yang telah mendukung dari awal sampai sekarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih banyak kekurangan Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dari semua pihak yang ingin memberikan saran baiknya demi perkembangan positif bagi penulis. Demikian tugas akhir ini penulis susun, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan penulis sendiri. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

“ Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Medan. Agustus 2021

Penulis

ROSMALINDA PANE

NPM 1805190011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	i
BAB I.....	6
PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan (PPL)	6
B. Ruang Lingkup Program pengalaman Lapangan (PPL)	7
C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL)	8
BAB II	10
PEMBAHASAN	10
A. Kajian Teori	10
1. Pelaporan SPT Tahunan Badan	10
B. Deskripsi Data	13
1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.....	13
2. Fungsi, Visi dan Misi KPP Pratama Binjai	16
3. Rencana Strategis dan Penetapan/Perjanjian Kinerja.....	17
4. Struktur Organisasi Kantor Pelayan Pajak Pratama Binjai	19

C. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan.....	23
1. Bentuk Kegiatan PPL	23
2. Kendala dan Upaya Pemecahannya	24
D. Pembahasan	25
1. Pengertian Pajak Terutang	25
2. Jenis Pajak Terutang	26
3. Ketentuan dan Contoh Perhitungan Pajak Terutang Badan.....	28
4. Jatuh Tempo Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak	29
BAB III.....	30
PENUTUP.....	30
A. Kesimpulan	30
B. Saran.....	30

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan (PPL)

Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan program yang tercantum dalam kurikulum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang wajib diikuti dan dilaksanakan oleh semua mahasiswa yang menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dengan tujuan agar semua mahasiswa yang bersangkutan dapat mengembangkan keterampilan dan memahami ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan saat menuntut ilmu serta dapat mengembangkan dan membandingkan ilmu pengetahuan berupa teori maupun praktek yang didapat dari kampus dan menerapkannya saat melakukan PPL atau saat berada di lapangan.

Laporan ini disusun dengan memperhatikan alokasi waktu yang di butuhkan. Penulis bekerja sama dengan para pegawai yang berada di KPP Pratama Binjai dan untuk lebih memperluas dan memperjelas apa yang saya tulis dalam laporan ini. Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah Orang Pribadi atau Badan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang Undang perpajakan.

Sebagai warga negara Indonesia yang baik membayar pajak adalah suatu hal yang wajib karna dengan membayar pajak secara tidak langsung dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan jika wajib pajak patuh membayar pajak berarti berpartisipasi dan mensukseskan penerimaan negara dan dapat mendukung tegaknya Negara Republik Indonesia karna sebuah Negara membutuhkan biaya yang sangat besar untuk menjalankan suatu pemerintah, sehingga penerimaan negara dari sector pajak menjadi salah satu andalan penerimaan negara.

Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melakukan perhitungan besar pajak yang harus dibayar serta memperhitungkan selisih antara pajak yang harus dibayar dengan kredit pajak apabila masih dapat yang kurang bayar maka harus dilunasi sebelum melakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pemerintah sudah memberikan asosiasi melalui penyuluhan tentang masalah perpajakan bagaimana cara pelopran pph terutang wajib pajak badan. Dan untuk mencapai hal tersebut, maka Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mewajibkan para mahasiswa semester akhir untuk melakukan program yang disebut PPL khususnya Diploma III Manajemen Perpajakan. Program Pengalaman Lapangan (PPL) dilakukan di Kantor Pajak Pelayanan (KPP), dimana mahasiswa dapat memperhatikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya selama menjalankan Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) selain merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi bagi mahasiswa Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Tujuannya adalah agar lulusan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mampu bekerja dengan baik, menerapkan ilmu yang telah di peroleh dan professional sesuai dengan bidang masing-masing.

B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan (PPL)

Pelaksanaan Program Pengalam Lapangan (PPL) merupakan bentuk kerja yang dipraktekkan langsung oleh mahasiswa/i disuatu kantor pelayanan pajak pratama (KPP) sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madiya (A.md pajak). Program Pengalaman Lapangan tersebut dilakukan mulai dari tanggal

Dengan adanya program PPL ini diharapkan dapat meningkatkan pengenalan aspek usaha dan potensial dalam lapangan pekerjaan antara lain mengenal struktur Organisasi usaha, jenjang karir, pembagian kerja dan manajemen usaha. Selain itu program pengalamna lapangan (PPL) juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i untuk memasyarakatkan diri pada lingkungan kerja yang sebenarnya baik

karyawan (employees) maupun sebagai wiraswasta. Dan memperoleh masukan guna memperbaiki dan mengembangkan kemampuan diri dengan disiplin ilmu yang dijalani saat melaksanakan program pengalaman lapangan (PLL).

C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL)

1. Tujuan PPL

Saat melaksanakan satu kegiatan, semua orang pasti memiliki tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Demikian dengan halnya program pengalaman lapangan (PPL) yang dilaksanakan oleh mahasiswa/i jurusan Manajemen Perpajakan di KPP Pratama Binjai khususnya bagi mahasiswa yang bersangkutan.

Adapun tujuan PPL ini adalah :

Untuk melihat secara langsung kepada mahasiswa/i mengenai situasi dan masalah-masalah yang nyata dalam dunia kerja yang sebenarnya sehingga diharapkan mahasiswa dapat membedakan antara dunia kerja dan dunia Pendidikan saat bekerja nanti, menerapkan kemampuan teoritis kedalam dunia praktek sehingga mampu menumbuhkan pengetahuan kerja sesuai dengan latar belakang bidang ilmu mahasiswa, menerapkan kemampuan mahasiswa/i untuk menjadi pribadi pribadi mandiri, mampu bersikap, mampu memecahkan masalah, disiplin dan mengambil keputusan dalam dunia kerja, menumbuhkan kemampuan berinteraksi social dengan orang lain didalam dunia kerja seperti para karyawan yang berada di KPP Pratama Binjai.

Menambahkan pengalaman kerja saat PPL dan wawasan bagi mahasiswa dalam mengetahui kerja yang sebenarnya, dan sebagai salah satu syarat dalam menyusun laporan akhir serta untuk memperoleh gelar ahli madya di bidang Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Meningkatkan keterampilan karya mahasiswa yang nantinya diharapkan mampu menjadi tenaga kerja yang handal dan memiliki skill dan kualitas baik.

2. Manfaat PPL

a. Bagi Mahasiswa

Untuk menciptakan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta kedisiplinan yang nantinya sangat dibutuhkan ketika masuk kedalam dunia kerja yang sebenarnya, untuk melatih komunikasi dan berinteraksi terhadap lingkungan yang berbeda dari dunia kampus, untuk belajar bekerja sama dengan satu sama lain dalam satu tim untuk memotivasi pembelajaran yang lebih lanjut dan merangsang efisiensi dan produktivitas.

b. Bagi Perusahaan

Perusahaan bisa membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perusahaan bisa memberikan informasi dan pengetahuan kepada mahasiswa tentang keadaan dunia kerja, perusahaan bisa menciptakan tenaga yang profesional, dapat membantu dan meringankan pekerjaan sehari-hari karyawan perusahaan selama Program Pengalaman Lapangan (PPL) berlangsung, dapat menjadi kerja sama yang baik antara Lembaga Pendidikan dengan pihak perusahaan atau KPP Pratama Binjai, dan perusahaan dapat menyalurkan ilmu para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut kepada mahasiswa yang menjalankan PPL

c. Bagi Lembaga Pendidikan

Kerjasama antar Lembaga Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dengan perusahaan atau instansi tempat mahasiswa melaksanakan Program Pengalaman Kegiatan (PPL) sebagai acuan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) untuk lebih mendalami lagi materi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi penulis selama melaksanakan kegiatan PPL (Program Pengalaman Lapangan) sebagai sarana publikasi mengenai keberadaan Lembaga Pendidikan untuk menambah relasi kerja, memperoleh masukan dan umpan balik guna mengembangkan dan memperbaiki masalah yang terjadi sebelumnya.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kajian Teori

1. Pelaporan SPT Tahunan Badan

a. Pengertian SPT Badan

SPT Tahunan Badan adalah surat yang digunakan untuk melaporkan pembayaran pajak, objek dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. SPT Tahunan Badan hanya memiliki satu jenis formulir, yaitu formulir SPT 1771 berbeda dengan lapor SPT Tahunan pribadi yang memiliki lebih dari satu formulir. Badan Usaha atau perusahaan yang menggunakan SPT 1771 ini diberlakukan untuk Badan Usaha seperti Perseroan Terbatas (PT), Commanditer Venture (CV), Usaha Dagang (UD), Organisasi, Yayasan, dan Perkumpulan.

Syarat Melaporkan SPT Tahunan Badan Secara Online


- Sudah memiliki EFIN aktif
- Sudah memiliki data SPT Elektronik
- Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan

Adapun dokumen yang harus disiapkan untuk melakukan pelaporan, antara lain :

- Dokumen SPT Tahunan PPh Badan 1771
- Dokumen SPT masa PPN
- Faktur pajak dari Januari s.d Desember
- Bukti Pemotongan pajak PPh Pasal 23 Periode Januari s.d Desember
- Bukti pemungutan PPh Pasal 22 periode Januari s.d. Desember.
- Bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 periode Januari s.d. Desember.
- Bukti pembayaran PPh Pasal 4 ayat 2 (PPh Final 1%) mengikuti ketentuan.

- Bukti pembayaran PPh Pasal 25 periode Januari s.d. Desember.
- Bukti pembayaran Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 25 periode Januari s.d. Desember.
- Laporan neraca rugi dan laba.
- Laporan keuangan hasil audit akuntan publik.
- Buku besar pembantu pendukung laporan keuangan.
- Rekening koran atau tabungan perusahaan.
- Bukti penerimaan dan pengeluaran (nota, kuitansi, dll).
- Akta pendirian atau perubahan perusahaan.
- Lampiran SPT Tahunan Badan.

Denda keterlambatan melakukan pelaporan :



Perlu diketahui bahwa wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT Pajak akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan UU No 28 tahun 2007. Walau hanya bersifat pelaporan, namun tiap wajib pajak, baik perorangan maupun perusahaan akan dikenai denda jika terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Khususnya terkait wajib pajak perusahaan, ketentuannya sebagai berikut.

Deskripsi Keterlambatan	Besaran Denda

Lapor SPT Tahunan Badan	Rp1 Juta
Lapor SPT Masa PPn	Rp500 Ribu
Lapor SPT selain PPn	Rp100 Ribu

Denda perusahaan kena pajak (PKP) tidak membuat faktur pajak dikenai denda atas objek transaksi jual beli perusahaan, antara lain:

- 2% atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP), atau
- 2% atas Barang Kena Pajak (BKP), atau
- 2% atas Jasa Kena Pajak (JKP).

Denda PKP terlambat melaporkan SPT masa PPn dikenakan denda berlipat, antara lain:

- 2% atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dan
- Sanksi administrasi sebesar Rp500 ribu.

Bagi perusahaan yang terlambat membayar pajak akan dikenai denda 2% per bulan sejak periode pajak yang belum dibayar. Kesimpulannya, pengisian SPT Tahunan Badan memang lebih kompleks dibandingkan dengan SPT Tahunan wajib pajak perorangan. Namun, alurnya tidak jauh berbeda mulai dari mengisi formulir SPT, membuat file CSV dan melaporkan melalui e-Filing DJP Online.

Pengertian Pajak oleh beberapa ahli dibidang perpajakan adalah sebagai berikut; Menurut Undang-Undang no 28 tahun 2007, pasal 1 angka (1) tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang no 26 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

Menurut Rochmat “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Defenisi tersebut kemudian dikoreksikan yang berbunyi sebagai berikut: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

b. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam tahun bagian pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

d. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dalam suatu masa pajak dengan nama atau dalam bentuk apapun.

e. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat penyebaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

B. Deskripsi Data

1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

Sebelum disebut Kantor Pelayanan Pajak KPP, kantor ini bernama Kantor Inspeksi Pajak KIP pada bulan Juni 1976, Kantor Inspeksi Pajak diubah menjadi

Kantor Pelayanan Pajak yang saat itu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu KPP Medan Utara dan KPP Medan Selatan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai didirikan pada tanggal 1 April 1994, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/KMK-01/1994 tanggal 24 Maret 1994, dengan wilayah kerja sebagai berikut:

1. Kotamadya Binjai
2. Kabupaten Langkat
3. Kabupaten Deli Serdang
4. Kabupaten Tanah Karo

Pada tanggal 27 Mei 2008, KPP Binjai berubah nama menjadi KPP Pratama Binjai yang artinya KPP Pratama Binjai telah menjadi KPP Medan dimana pelayanan perpajakan telah menjadi pelayanan satu atap. KPP Pratama Binjai memiliki wilayah kerja yang meliputi 28 Kecamatan, antara lain sebagai berikut:

1. Kota Binjai
 - a. Kec. Binjai Timur
 - b. Kec. Binjai Kota
 - c. Kec. Binjai Utara
 - d. Kec. Binjai Barat
 - e. Kec. Binjai Selatan
2. Kabupaten Langkat
 - a. Kec. Pangkalan Susu
 - b. Kec. Gebang
 - c. Kec. Hinai
 - d. Kec. Secanggang

- e. Kec. Sawit Seberang
- f. Kec. Babalan
- g. Kec. Sei Lapan
- h. Kec. Stabat
- i. Kec. Sirapit
- j. Kec. Binjai
- k. Kec. Besitang
- l. Kec. Tanjung Pura
- m. Kec. Wampu
- n. Kec. Pematang Jaya
- o. Kec. Brandan Barat
- p. Kec. Kuala
- q. Kec. Selese
- r. Kec. Bahorok
- s. Kec. Kutambaru
- t. Kec. Padang Tualang
- u. Kec. Sei Bingai
- v. Kec. Batang Serangan
- w. Kec. Salapian

Seiring perubahan organisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pelayanan Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan PBB di Kota Binjai telah diserahkan Pemerintah Daerah terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013. Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki peran strategis sebagai

institusi pengelola administrasi penerimaan pajak yang bertugas mengumpulkan penerimaan negara dari sector perpajakan.

2. Fungsi, Visi dan Misi KPP Pratama Binjai

a. Fungsi KPP Pratama

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mengubah tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Hal ini tertuang dalam Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-75/PJ/2020 yang sepenuhnya berlaku efektif pada 1 Maret 2020 besok. Dalam dictum pertama, diputuskan bahwa KPP bakal bertugas untuk melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, penegakan hukum wajib pajak (WP) dibidang PPh, PPN, PPnBM, hingga PBB. KPP Pratama juga ditugasi untuk melakukan pengumpulan dan penjaminan data dan informasi perpajakan di wilayahnya masing masing. Tugas sebelumnya tidak ditanggung oleh KPP Pratama. KPP Pratama memiliki fungsi untuk melakukan analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan, pencarian hingga pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perpajakan, validasi data, edukasi hingga pengukuhan dan penghapusan WP, pemutakhiran basis data perpajakan , hingga penataan usaha piutang dan penangihan pajak.

Akibat berubahnya fungsi dan tugas KPP Pratama, tugas seksi pengolahan data dan informasi seksi ekstensifikasi dan penyuluhan, hingga seksi pengawasan dan konsultasi II, III, IV dari setiap KPP Pratama diubah. Seksi pengolah data dan informasi memiliki tugas untuk mencari, mengolah dan menyajikan data perpajakan serta menjadikan kualitas dan validasi atas data yang dikumpulkan

Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan bertugas untuk memberi atau menghapus NPWP, mengukuhkan atau mencabut Pengusaha Kena Pajak (PKP) memberi atau menghapus nomor objek pajak secara jabatan, hingga melakukan pemutakhiran basis data WP dan melakukan pemeriksaan.

Seksi Pengawasan dan konsultasi II bertugas untuk melakukan analisis target penerimaan pajak untuk WP strategis dan memetakan WP strategis dan objek pajak

yang dimiliki dan dikuasai oleh WP strategis yang dimaksud. Pengawasan atas kepatuhan kewajiban pajak dari WP strategis juga dilaksanakan oleh seksi pengawasan dan konsultasi II

Adapun seksi pengawasan dan konsultasi III dan IV memiliki tugas untuk memberi dan menghapus NPWP, mengukuhkan dan mencabut PKP hingga melakukan pengawasan atas kepatuhan WP hingga melakukan pemutakhiran data WP.

3. Rencana Strategis dan Penetapan/Perjanjian Kinerja

Dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan di Kantor Pelayanan Pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak membuat suatu rencana strategis DJP tahun 2012 hingga tahun 2014 yang dituangkan dalam sebuah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-334/PJ/2012 tanggal 23 November tentang Rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai tujuan sasaran, strategis, program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode tiga tahun terhitung mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

1. Visi dan Misi DJP

Visi adalah gambaran keadaan organisasi yang ingin dicapai di masa datang yang merupakan arahan yang bersifat menyeluruh bagi organisasi. **Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah “menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah asia negara”.**

Visi tersebut merefleksikan cita cita direktorat jenderal pajak untuk menjadi institusi yang menyelenggarakan system administrasi modern yang efektif dan efisien. sehingga mendapat pengakuan dari masyarakat bahwa segala eksistensi dan kinerjanya memang benar benar berkualitas tinggi dan mampu memenuhi harapan masyarakat serta dalam menjalankan tugas dan pekerjaan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, konsisten dan menepati janji.

Selain itu memiliki kompetensi di bidang profesi dan menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan serta nilai-nilai profesi, etika dan social. Sedangkan misi adalah pernyataan fundamental tentang alasan atau tujuan keberadaan organisasi, menerangkan mengapa organisasi itu ada, cara yang digunakan atau aktivitas utama yang dijalankan organisasi untuk melakukan fungsinya. Misi direktorat jendral pajak adalah “menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan undang undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat”.

Misi tersebut merupakan suatu pernyataan tujuan keberadaan, tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab direktorat jenderal pajak sebagai penghimpun penerimaan negara di bidang perpajakan.

2. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hasil yang ingin dicapai organisasi dalam jangka panjang atau menengah yang merupakan penjabaran dari visi dan harus konsisten dengan misi organisasi. Adapun tujuan dari kantor pelayanan pajak pajak pratama binjai adalah

- a. peningkatan pelayanan perpajakan.
- b. peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum.
- c. peningkatan efektifitas dan efisiensi organisasi melalui reformai dan modernisasi.
- d. peningkatan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia.

Keempat tujuan tersebut mengarah pada pencapaian tujuan eksternal dan internal. Tujuan eksternal mengarahkan segenap perhatian kepada wajib pajak meliputi peningkatan pelayanan perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum. Sedangkan tujuan internal mengarahkan kepada pengembangan sumber daya internal DJP meliputi peningkatan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia.

3. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan pernyataan tentang hasil yang ingin dicapai organisasi dalam jangka waktu relative pendek dan merupakan tujuan yang bersifat operasional. Sasaran merupakan bagian integrasi dalam proses perencanaan strategis. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dalam periode 1 tahun.

Dalam rangka mencapai tujuan DJP yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan hal yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu

Berdasarkan hal tersebut diatas sasaran strategis beserta inisiatif strategis Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis 1 yaitu Penataan Startegis Organisasi yang efektif
- b. Sasaran strategis 2 yaitu Sistem Manajemen yang Handal
- c. Sasaran strategis 3 yaitu Peningkatan Kapasitas Lembaga

4. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijalankan pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi, dan misi.

Demi tercapainya tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai telah mengambil langkah-langkah sebagaimana tertuang dalam kebijakan yang dijadikan pedoman, petunjuk dan pengangan bagi setiap kegiatan yang dilaksanakan yaitu,

- Meningkatkan kualitas pelayanan,
- Mengamankan pencapaian rencana penerimaan pajak, dan
- Terciptanya masyarakat sadar dan peduli pajak.

4. Struktur Organisasi Kantor Pelayan Pajak Pratama Binjai

Struktur Organisasi adalah wadah bagi sekelompok orang yang bekerjasama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur Organisasi sangat penting untuk terlaksanakan fungsi pengorganisasian dengan baik sebab dengan adanya struktur organisasi akan terlihat jelas tugas dan wewenang dari setiap bagian yang terdapat dalam hierarki organisasi dan akan memudahkan setiap karyawan untuk menjalankan tugas dan fungsinya :

Struktur Organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai adalah sebagai berikut :

1. Kepala kantor

Tugasnya adalah mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajaja Penghasilan, Pajak tidak langsung lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

2. Sub Bagian Umum

Tugas :

- a. Penerimaan dan penyampaian dokumen di KPP.
- b. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di Sub bagian umum.
- c. Pelaksanaan pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan
- d. Permintaan pengujian kesehatan pegawai.
- e. Pembuatan kartu tanda pengenal pemeriksa.
- f. Pelaksanaan pembayaran tagihan melalui mekanisme langsung kepada rekanan.
- g. Pemusnahan, penyusunan laporan berkala KPP dan pembuatan laporan tahunan.
- h. Penyusunan laporan/daftar realisasi anggaran belanja

3. Seksi Pelayanan

Tugas :

- a. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- b. Penatausahaan surat, dokumen dan laporan Wajib Pajak pada tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
- c. Perubahan identitas Wajib Pajak
- d. Penyelesaian permohonan Pengukuhan pengusaha kena pajak
- e. Penerbitan surat teguran penyampaian SPT masa dan Spt tahunan PPh
- f. Pelaksanaan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi
- g. Penyelesaian pemindahan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak lama

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekam dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi, pelayanan dukungan teknis computer, pemnatuan aplikasi e-SPT dan e-Filing, serta penyiapan laporan kinerja.

5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (I,II,III)

Seksi Pengawasan dan Konsultasi atau yang biasa disebut seksi Waskon, terbentuk setelah Kantor Pelayanan Pajak melakukan modernisasi, dimana pembagian seksi berorientasi pada fungsi seksi, Fungsi umum dari seksi waskon adalah melakukan pengawasan dan konsultasi terhadap wajib pajak dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Pada KPP Pratama Binjai seksi ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu: Seksi Waskon I, Waskon II, Waskon III. Tugas dari ketiga seksi tersebut pada dasarnya sama yang membedakan hanyalah pembagian wilayah kerjanya. Hal ini bertujuan mempermudah dan membantu tugas dan fungsi KPP Pratama Binjai.

Tugas pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi pengawasan dan konsultasi, Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), Penerbitan Surat Perintah Membayar Imbalan Bangsa (SPMIB), Penyelesaian permohonan perubahan metode pembukuan, Penetapan Wajib Pajak Putih,

Penyelesaian permohonan penerbitan pembetulan ketetapan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah di KPP, Penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan saksi administrasi PBB di KPP.

6. Seksi Eksistensi Perpajakan

Tugas :

- a. Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor
- b. Penerbitan surat himbauan ber-NPWP
- c. Pemrosesan dokumen masuk di Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
- d. Penyelesaian permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- e. Penerbitan daftar nominative untuk usulan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) PSL, Ekstensifikasi dan lain-lain

7. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

Tugasnya melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

8. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggahan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan

1. Bentuk Kegiatan PPL

a. Jenis dan bentuk kegiatan program pengalaman lapangan

Berdasarkan apa yang penulis kerjakan di KPP Pratama Binjai penulis melakukan PPL terhitung April 2021 yaitu tiga hari dalam jam kerja KPP Pratama Binjai tersebut. Dan waktu kegiatan yang disediakan kepada penulis selama berada di dalam KPP Pratama Binjai adalah sama dengan waktu kerja para pegawai yaitu di mulai pada pukul 07.30 wib – 12.00 wib, kemudian istirahat sampai pukul 13.30 wib, lalu melanjutkan pekerjaan kembali saat pukul 17.00 wib, selama melaksanakan praktek PPL di Kantor Pajak Pratama Binjai, Penulis ditempatkan untuk membantu seluruh karyawan pada divisi tersebut.

Adapun bidang kerja yang penulis lakukan selama melakukan Program Pengalaman Lapangan adalah :

1. Memeriksa berkas pajak

Tugas memeriksa berkas pajak adalah tugas yang penting dan sangat rahasia karena menyangkut data WP (Wajib Pajak), laporan yang penulis periksa adalah :

- Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

- Laporan Penagihan Pajak (Surat Teguran) adalah surat yang dikirimkan kepada WP (Wajib Pajak) yang telat membayar pajak.

2. Mendistribusikan surat

Setiap hari divisi Pemeriksaan mempunyai surat yang harus disampaikan ke divisi lain di Kantor Pelayanan Pajak, jadi penulis diberikan tugas untuk mendistribusikan surat – surat tersebut. Adapun langkah – langkah yang dilakukan penulis saat mendistribusikan surat :

Penulis menyiapkan surat yang akan diberikan kepada divisi lain, kemudian penulis meuliskan nama penerima surat dan perihal surat pada buku ekspedisi. Lalu penulis siap mendistribusikan surat tersebut, Saat surat sudah diterima, penerima surat tersebut menandatangani buku ekspedisi sebagai bukti bahwa surat sudah disampaikan atau sudah diterima.

3. Merekap data

- Penulis diberikan tugas untuk merekap rekening koran wajib pajak.
- Lalu pegawai memberikan dokumen rekening kepada penulis untuk direkap

4. Membantu WP membuat gmail

5. Membantu WP mendapatkan EFIN

6. Membantu WP melaporkan SPT-Tahunan

7. Mengarsip surat dan dokumen

2. Kendala dan Upaya Pemecahannya

a. Kendala Kerja yang Dihadapi

Dalam setiap kegiatan suatu organisasi instansi biasanya dalam mencapai tujuan sering mengalami permasalahan meskipun pelaksanaan kegiatan instansi sudah melakukan dengan maksimal. Adapun permasalahan yang sering muncul di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yaitu banyaknya Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pajaknya.

b. Upaya Pemecahannya

Setelah penulis mengemukakan sebab-sebab timbulnya permasalahan tersebut maka penulis berusaha semaksimal mungkin mengemukakan pemecahan masalah diatas yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan memberikan buku-buku tentang tatacara pembayaran pajak dan semua yang bersangkutan dengan perpajakan dan memberikan penjelasan langsung kepada wajib pajak tentang prosedur dalam melakukan kewajiban perpajakan dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui forum-forum penyuluhan langsung kepada masyarakat yang kurang paham dengan tatacara perpajakan dan permasalahan-permasalahan lainnya.

D. Pembahasan

1. Pengertian Pajak Terutang

Pajak terutang merupakan sejumlah nilai dari kewajiban pajak yang harus dibayarkan Wajib Pajak (WP), baik WP Badan maupun WP Orang Pribadi ke negara. Untuk mengetahui kapan saat terutang, berapa besar pajak terutang yang harus disetorkan ke kas negara atau bahkan bisa diminta pengembalian (restitusi) pajak dari kelebihan pembayaran pajaknya, diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pajak terutang merupakan sejumlah nilai dari kewajiban pajak yang harus dibayarkan Wajib Pajak (WP), baik WP Badan maupun WP Orang Pribadi ke negara. Untuk mengetahui kapan saat terutang, berapa besar pajak terutang yang harus disetorkan ke kas negara atau bahkan bisa diminta pengembalian (restitusi) pajak dari kelebihan pembayaran pajaknya, diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Masa Pajak adalah sama dengan satu bulan kalender. Tahun Pajak adalah sama dengan satu tahun kalender atau tahun takwin. Tahun Pajak bisa menggunakan jangka

waktu Januari hingga Desember. Namun bisa dikecualikan jika mengajukan izin untuk menggunakan jangka waktu lain.

Dasar Hukum Pajak Terutang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

2. Jenis Pajak Terutang

Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut, Pajak Terutang terdapat dalam PPh, PPN, dan PPnBM, diantaranya:

a. PPh Terutang

Pajak Penghasilan (PPh) Terutang adalah pajak terutang yang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak.

- Pajak Terutang PPh Pasal 21 adalah pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya pajak penghasilan yang bersangkutan dan PPh 21 terutang bagi pemotong untuk setiap masa pajak.
- Pajak Terutang PPh Pasal 22 adalah terutangnya pajak penghasilan oleh wajib pajak badan usaha tertentu, baik pemerintah maupun swasta atas perdagangan ekspor, impor dan.
- Pajak Terutang PPh 23 adalah terutangnya pajak penghasilan atas dividen pada saat pembayaran dan saat disediakan untuk dibayarkan, saat bunga dan sewa jatuh tempo, saat royalti dan imbalan jasa teknis atau jasa manajemen maupun jasa lainnya ditentukan dalam kontrak/perjanjian/faktur”.
- Pajak Terutang PPh Pasal 25/29 Badan : PPh 25 Badan adalah pembayaran pajak penghasilan badan yang dilakukan secara diangsur. Sedangkan PPh 29 Badan adalah pajak yang harus dilunasi WP Badan sebagai akibat PPh Terutang dalam SPT Tahunan PPh lebih besar daripada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain yang telah disetor. Jadi, terutanya PPh Pasal 25/29 Badan

ini terjadi pada saat adanya kekurangan pajak badan yang terutang pada akhir tahun pajak.

- PPh Pasal 26 Terutang adalah terutangnya pajak penghasilan pada bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu untuk pemotongan pajak penghasilan wajib pajak luar negeri.
- Pajak Terutang PPh Pasal 15 adalah terutangnya pajak penghasilan dari pengangkutan orang/barang, termasuk penyewaan kapal yang dilakukan dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di dalam negeri maupun luar negeri, dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan Indonesia dan luar negeri ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia.
- Pajak Terutang PPh Pasal 4 ayat 2 ; Terutangnya PPh Pasal 4 ayat 2 ini ketika dilakukannya sewa atas tanah dan/atau bangunan, di mana WP yang menyewakan wajib memotong PPh terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa tergantung peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi. Sedangkan untuk penghasilan dari usaha jasa konstruksi, pengguna jasa wajib memotong PPh terutang pada saat pembayaran.

b. PPN dan PPnBM Terutang

Pajak Terutang PPN merupakan terutangnya PPN pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), impor BKP, ekspor JKP, ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud, pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP di luar daerah pabean. Terutangnya PPN adalah pada saat pembayaran transaksi yang dikenakan PPN tersebut.

Pajak Terutang PPnBM adalah terutangnya PPnBM pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), impor BKP, ekspor JKP, ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud, pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP di luar daerah pabean. Terutangnya PPnBM ini adalah pada saat pembayaran transaksi yang dikenakan PPnBM tersebut.

Saat Terutang Sederhananya, Pajak Terutang ini timbul ketika adanya suatu transaksi perpajakan yang dilakukan, apakah itu pemungutan/ pemotongan/ pembayaran Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Ketentuan dan Contoh Perhitungan Pajak Terutang Badan

Dasar penghitungan pajak terutang antara pajak penghasilan dengan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah berbeda.

a. Perhitungan PPh Terutang

Untuk menghitung tarif pajak penghasilan terutang dari jumlah penghasilan yang didapatkan, diatur dalam Pasal 17 UU PPh. Bagi wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah: 5% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan hingga Rp50 juta per tahun 15% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas Rp50 juta hingga Rp250 juta per tahun 25% 30% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas Rp500 juta per tahun.

Sedangkan orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, harus membayar tarif 20% lebih tinggi dari yang dibayarkan bagi pemilik NPWP. Untuk mengetahui jumlah PPh Terutang Badan, penghitungannya didasarkan pada besar omzet yang diperoleh per tahunnya. WP Badan UMKM yang memiliki pendapatan bruto hingga Rp4,8 miliar per tahun ini dikenakan tarif PPh final yaitu PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5% dikalikan dengan seluruh pendapatan bruto hasil usaha. Sedangkan badan usaha yang memiliki pendapatn bruto lebih dari Rp50 miliar per tahun, dikenakan tarif pajak tunggal 25% dikalikan dengan laba beersih sebelum pajak.

b. Perhitungan PPN dan PPnBM Terutang

Penghitungan PPN dan PPnBM terutang akan didapatkan melalui pengalihan dengan Dasar Pengenaan Pajak. DPP adalah harga jual, nilai ekspor/impor, penggantian, atau nilai yang dipakai sebagai dasar penghitungan besarnya pajak yang terutang. Untuk mengetahui berapa jumlah DPP, maka nilai atau harga jual tersebut dikalikan dengan 100/110. Tarif PPN sendiri adalah 10% dan 0% khusus untuk ekspor

BKP Berwujud/Tidak Berwujud dan JKP, serta 5% dan paling tinggi 15% yang harus ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Sedangkan tarif PPnBM ditetapkan secara progresif tergantung jenis barang yang diimpor, mulai dari 10%, 20%, 30%, 40%, 60% dan tertinggi sebesar 125%.

Contoh Penghitungan PPh Badan Terutang: PT AAA merupakan WP Badan yang memiliki omzet atau peredaran bruto pada 2020 sebesar Rp80.000.000.000 dan tidak ada koreksi fiskal. Karena PT AAA bukan merupakan perusahaan terbuka (Tbk), maka ia tidak memanfaatkan penurunan tarif PPh Badan sebesar 22% tahun ini, Maka PPh Terutang PT AAA adalah sebagai berikut:

= Tarif PPh Badan x Jumlah omzet

= 25% x Rp80.000.000.000

= Rp20.000.000.000

4. Jatuh Tempo Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak

Penyampain SPT Tahunan PPh Badan. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan adalah paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan apabila dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP.

Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian pada bab sebelumnya dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama PPL di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai Penulis menyimpulkan bahwa yaitu :

Pajak Penghasilan Terutang bukan sebuah sanksi, melainkan bukti dari tanggung jawab setiap wajib pajak. Tidak seperti utang pajak, pajak terutang tidak membebani wajib pajak dengan bunga, denda, atau kenaikan tarif akibat kelalaian. Wajib Pajak juga secara aktif menghitung pajak terutang sendiri, tidak tergantung pada surat pemberitahuan atau peringatan. Untuk memudahkan proses perhitungan, pembayaran hingga pelaporan pajak anda bisa menggunakan aplikasi Online Pajak. Aplikasi pajak ini dapat digunakan secara gratis cukup dengan sekali mendaftar.

Perhitungan pajak penghasilan terutang sesudah penerapan pajak 1% lebih mudah digunakan oleh UMKM karena UMKM tersebut tidak perlu membuat perhitungan penghasilan kena pajak yang akan dikenakan pajak sesuai tarif yang berlaku. Karena peredaran usahanya yang masih dibawah 4,8 M UMKM tidak diwajibkan untuk melakukan pembukuan, sehingga dengan pencatatan sederhana omzet dari usaha dapat diketahui, dan langsung dikenakan tarif 1% dari omzet tersebut.

B. Saran

Dalam pembuatan laporan ini penulis wajib untuk memberikan beberapa saran untuk lebih memajukan dan meningkatkan produktifitas Instansi Pemerintah , Adapun saran-saran antara lain :

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai senantiasa meningkatkan sosialisasi pajak ke kampus-kampus guna menambah wawasan dan pemahaman tentang pajak, guna menciptakan generasi muda yang sadar pajak.

Untuk Wajib Pajak agar lebih ditekankan untuk menyimpan dan mengingat hal yang berkaitan dengan pelaporan SPT melalui E-filing seperti NPWP, email, dan password DJP online masing-masing Wajib Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai senantiasa meningkatkan sosialisasi pajak kepada Wajib Pajak, seperti membuat kegiatan seminar pajak yang bertujuan untuk menambah wawasan dan pemahaman wajib pajak agar WP terhindar dari kerugian financial

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.pajak.co.id>

<https://klipajak.id/blog/perhitungan/pajak-terutang-pengertian-contoh-perhitungan-cara-bayar/>

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013
tentang Pajak Terutang





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

KAMPUS III UMSU – JL. KAPTEN MUKHTAR BASRI NO. 3 MEDAN 20238 TELP. (061) 6623301

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Rosmalinda Pane
Tempat dan Tanggal Lahir : Sipirok, 29 Mei 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Kapten Mukhtar Basri, No. 120 Glugur darat II, Medan Timur
Anak Ke- : 2 dari 3 Bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Ediham Pane
Nama Ibu : Masrawati S.Pd
Alamat : Pangurabaan,
Kab. Tapanuli Selatan, Kec. Sipirok

Pendidikan Formal

SDN 2 Sipirok	2005 - 2009
SMP N 1 Sipirok	2011 - 2014
SMA N 1 Sipirok	2014 - 2017

Tahun 2018-2021 tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2021

ROSMALINDA PANE

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA 1

JALAN JAMBI NO.1 RAMBUNG BARAT, BINJAI 20722 TELEPON (061) 8820407 FAKSMILE (061) 8829724

www.pajak.go.id Layanan informasi dan pengaduan kring pajak (021) 1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id informasi@pajak.go.id

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Halaman
Hal : Surat Mahasiswa Telah Menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan
di Lingkungan KPP Pratama Binjai

Yth, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Tempat

Melalui surat ini kami menyatakan bahwa nama-nama mahasiswa yang tercantum sesuai lampiran surat ini telah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan dengan baik.

Demikianlah surat ini kami perbuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan
Internal

DAFTAR NAMA – NAMA MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
YANG TELAH SELESAI PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DI KPP PRATAMA BINJAI

1. Ahsanul
2. Elan
3. Lys
4. Lailan
5. Kirana
6. Fatwa
7. Rosmalinda
8. Yuda

Kepala Subbagian Umum dan Keputusan
Internal

**LEMBAR PENILAIAN LAPORAN PPL
MAHASISWA D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

LEMBAR PENILAIAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

NAMA : ROSMALINDA PANE
NPM : 1805190011
TEMPATPPL : KPP PRATAMA BINJAI

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	KETERANGAN
1.	Sistematika/Teknis Penulisan (St)	93	
2.	Uraian/Deskripsi (Ds)	92	
3.	Pembahasan/Analisis dan Kesimpulan (PPk)	92	

*Lembar Penilaian Pembimbing

Medan, September 2021
Dosen Pembimbing



(RIVA UBAR HARAHAP, SE, M.Si, Ak. CA, CPA)

2 St + 2 Ds + 4 Pk	
ND =	8



**PROGRAM MAGANG MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU)

DAFTAR HADIR

NAMA : ROSMALINDA PANE
NPM : 1805190011
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PERPAJAKAN
TEMPAT MAGANG : KPP PRATAMA BINJAI

No	Hari/Tanggal	Pagi				Siang				Ket
		Masuk		Keluar		Masuk		Keluar		
		Jam	Prf	Jam	Prf	Jam	Prf	Jam	Prf	
1	Senin	08.00		12.00		13.00		17.00		
2	Selasa	08.00		12.00		13.00		17.00		
3	Rabu	08.00		12.00		13.00		17.00		
4	Kamis	08.00		12.00		13.00		17.00		
5	Jumat	08.00		12.00		13.00		17.00		
6	Senin	08.00		12.00		13.00		17.00		
7	Selasa	08.00		12.00		13.00		17.00		
8	Rabu	08.00		12.00		13.00		17.00		
9	Kamis	08.00		12.00		13.00		17.00		
10	Senin	08.00		12.00		13.00		17.00		
11	Selasa	08.00		12.00		13.00		17.00		
12	Rabu	08.00		12.00		13.00		17.00		
13	Kamis	08.00		12.00		13.00		17.00		
14	Senin	08.00		12.00		13.00		17.00		
15	Selasa	08.00		12.00		13.00		17.00		
16	Rabu	08.00		12.00		13.00		17.00		
17	Kamis	08.00		12.00		13.00		17.00		
18	Senin	08.00		12.00		13.00		17.00		
19	Selasa	08.00		12.00		13.00		17.00		
20	Rabu	08.00		12.00		13.00		17.00		

Medan, Maret 2021
Kepala
Kantor / Instansi / Perusahaan